

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DI GAMPONG LAMIE KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

Chandra Darusman^{S1}, M. Ikhwan Adabi², Apri Rotin Djusfi³, Phoenna Ath
Thariq⁴, Jalaluddin⁵, Eza Aulia⁶, Fiandy Mauliansyah⁷

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Email: chandradasman@utu.ac.id

Email: m.ikhwanadabi@utu.ac.id

Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

Email: phoennaaththariq@utu.ac.id

Email: jalaluddin@utu.ac.id

Email: ezaaulia@utu.ac.id

⁷Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar

fiandymauliansyah@utu.ac.id

Submitted: 10-09-2021

Revised: 12-11-2021

Accepted: 30-12-2021

Abstract

The enactment of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh has provided a legal basis for Aceh Province to revitalize traditional life in Aceh Province. As an inseparable part of the Aceh Province, Gampong Lamie, Darul Makmur District, Nagan Raya Regency is certainly part of the legal area of the Aceh Qanun Number 9 of 2008. The implementation of community service activities is carried out by the method of delivering materials directly by displaying materials in the form of Aceh Qanun documents. Number 9 of 2008. Customary settlement of cases in Aceh is recognized by a number of regional regulations and policies. Article 13 paragraphs (2) and (3) of Aceh Qanun Number 9 of 2008 state that the settlement of 18 types of disputes/disputes between customs and customs as referred to above shall be resolved in stages and law enforcement officers provide the opportunity for disputes/disputes to be resolved first. traditionally in the gampong (village) or other names. In addition, it is also stated in the Joint Decree of the Governor of Aceh, the Head of the Aceh Regional Police and the Chair of the Aceh Customary Council Number: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 concerning the Implementation of Gampong and Mukim Customary Courts. Other Names in Aceh.

Keywords: Qanun, Implementation, Local Wisdom

Abstrak

Keberlakuan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan dasar hukum bagi Provinsi Aceh untuk melakukan revitalisasi kehidupan adat istiadat di Propinsi Aceh. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Aceh, Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tentunya menjadi bagian dari wilayah hukum keberlakuan Qanun Aceh No 9/2008. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode penyampaian materi secara langsung dengan menampilkan bahan berupa dokumen Qanun Aceh No 9/2008. Penyelesaian kasus secara adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Pasal 13 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh No 9/2008 menyatakan bahwa penyelesaian terhadap 18 jenis kasus sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* (desa) atau nama lain. Selain itu juga tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Atau Nama Lain di Aceh.

Kata Kunci: Qanun, implementasi, adat

1. PENDAHULUAN

Keberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan dasar hukum bagi Provinsi Aceh untuk melakukan revitalisasi kehidupan adat istiadat di Propinsi Aceh. Hal ini tercermin dari rumusan Pasal 99 undang-undang tersebut yang memerintahkan pelaksanaan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang diwujudkan dengan pembentukan Qanun Aceh.

Konsep pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sejalan dengan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada prinsip kolektif masyarakat Aceh yang tidak memisahkan antara hukum (Islam) dan adat dalam kehidupan. Keduanya merupakan identitas dan jati diri yang perlu senantiasa dijaga, dikembangkan, dan dilindungi eksistensinya. Adat dan adat istiadat juga menjadi perekat dan pemersatu terhadap berbagai sub etnis yang hidup dalam bermasyarakat di Aceh. Oleh karena itu nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Rangkaian panjang dalam proses ketatanegaraan menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus (Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2006). Kekhususan Aceh ini dapat dilihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat qanun/perda yang khusus berlaku di Aceh yang mengatur tentang adat istiadat, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang dijadikan pedoman untuk mengimplementasikan berbagai aturan dalam hukum adat di Aceh. Tentunya, implementasi dari qanun yang mengatur tentang hukum adat tersebut bermuara pada kepentingan terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan mempertimbangkan nilai keistimewaan dan kekhususan Aceh, maka sudah sepatutnya hukum adat dapat berperan dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya perkara pidana adat sebagaimana diatur Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Aceh, Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tentunya menjadi bagian dari wilayah hukum keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan penyuluhan hukum kepada aparaturnya gampong agar memiliki pemahaman dan dapat berperan

sebagaimana seharusnya dalam mengupayakan penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di dalam wilayah hukumnya. Untuk itu penyuluhan hukum menjadi hal penting sebagai upaya untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan menghadirkan seluruh aparatur Pemerintahan Gampong Lamie dan dilaksanakan oleh dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode penyampaian materi secara langsung dengan menampilkan bahan berupa dokumen Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 melalui perangkat *infocus*; serta membuka ruang diskusi ataupun tanya jawab antara narasumber dengan partisipan dan melakukan pembahasan atau pendalaman terhadap kasus yang sedang terjadi di wilayah gampong setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, pertama penyampaian materi secara langsung dengan menampilkan bahan melalui perangkat *infocus*, kedua melalui diskusi dan tanya jawab, serta tahapan ketiga melalui pendalaman kasus yang sedang terjadi dalam masyarakat Gampong Lamie.

a. Tahap Penyampaian Materi

Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut diatur bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :

- 1) perselisihan dalam rumah tangga;
- 2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh* / waris;
- 3) perselisihan antar warga;
- 4) *khalwat* / mesum;
- 5) perselisihan tentang hak milik;
- 6) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- 7) perselisihan harta *sehareukat* / harta bersama;
- 8) pencurian ringan;
- 9) pencurian ternak peliharaan;
- 10) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- 11) persengketaan di laut;
- 12) persengketaan di pasar;
- 13) penganiayaan ringan;
- 14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- 15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- 16) pencemaran lingkungan (skala ringan);
- 17) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- 18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, terutama di level *gampong* (desa) di seluruh Aceh, apabila terjadi perselisihan dan persengketaan antar warga masyarakat, pada umumnya masih menggunakan norma-norma/kaidah adat dalam penyelesaiannya (Tedy Sudrajat, 2010). Cara-cara penyelesaian semacam itu dipandang sebagai suatu cara untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan dan mengembalikan ketidakstabilan yang terjadi sebagai dampak dari sengketa yang terjadi, sehingga terwujud kerukunan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan.


Penyelesaian kasus secara adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Pasal 13 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan bahwa penyelesaian terhadap 18 jenis kasus sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* (desa) atau nama lain. Bahkan, Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong

dan Mukim Atau Nama Lain di Aceh, pada bagian Kesatu menyebutkan secara tegas sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat *gampong* dan mukim yang bersifat ringan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat atau lembaga adat. Penyelesaian secara adat di *gampong* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. *Keuchik* atau nama lain;
- b. *Imeum meunasah* atau nama lain;
- c. *Tuha peut* atau nama lain;
- d. Sekretaris *gampong* atau nama lain; dan
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan jenis sanksi adat yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut :

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. *sayam*;
- e. *diyat*;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat *gampong* atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat *gampong* atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.



Gambar 1 : Materi pengabdian kepada masyarakat



Gambar 2 : Diskusi antara narasumber dengan partisipan.



Gambar 3 : Foto bersama narasumber dengan Keuchik dan pimpinan lembaga adat Gampong Lamie

Dalam perspektif hukum adat dan istiadat, kepastian hukum bukanlah hal utama yang ingin dicapai melainkan bagaimana nilai nilai keseimbangan hidup dan nilai kebersamaan dalam masyarakat dapat diwujudkan. Dalam adat Aceh dikenal adagium “*uleu beu matee, ranteng bek patah*” yang bermakna ular haruslah mati, namun ranting janganlah patah. Ungkapan ini merupakan cerminan fleksibilitas hukum adat demi mencapai perdamaian. Hal tersebut bermakna hukum haruslah ditegakkan tetapi harus memperhatikan jangan sampai putusan hukum menimbulkan perpecahan dan relasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tercederai (Ali Abubakar, 2010)

b. Tahap Diskusi

Keaktifan partisipan dalam sesi diskusi sangatlah besar. Mereka mempertanyakan beberapa hal terkait dengan materi yang dibahas sebelumnya, termasuk mempertanyakan bagaimana tahapan dan potensi kendala yang akan mereka hadapi dalam proses penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi dalam masyarakat di wilayah gampong mereka.

Adapun pertanyaan yang muncul dalam diskusi diantaranya adalah sebagai berikut :

Q : “apakah keuchik dan aparat pemerintah gampong berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi di gampong? Apa dasarnya ?”

A : “Berdasarkan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, disebutkan bahwa :

(1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

(2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. imeum meunasah atau nama lain;
- c. tuha peut atau nama lain;
- d. sekretaris gampong atau

- nama lain; dan
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelesaian secara adat di mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
- imeum mukim atau nama lain;
 - imeum chik atau nama lain
 - tuha peut atau nama lain;
 - sekretaris mukim; dan
 - ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan Imeum Mukim atau nama lain.

Q : “Bagaimanakah langkah yang dilakukan apabila proses penyelesaian sengketa/perselisihan di tingkat gampong tidak berhasil ?”

A : “apabila proses penyelesaian sengketa/perselisihan di tingkat gampong telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka pihak lembaga adat dapat melimpahkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian terdekat. Dalam praktiknya, semangat lahirnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 ini adalah untuk mendorong proses penyelesaian sengketa/perselisihan yang masuk dalam katagori tindakpidana ringan untuk dapat diselesaikan diluar mekanisme hukum pidana. Namun, tidak dapat dipungkiri, ada beberapa kasus yang sungguhpun masuk dalam klasifikasi tindak pidana ringan yang bermuara dan harus diselesaikan secara litigasi di pengadilan.

c. Tahap Pendalaman Kasus

Dalam tahap ini, penyuluhan hukum berlangsung dengan agenda pembahasan terhadap kasus yang sedang ataupun telah terjadi dalam masyarakat gampong Lamie. Adapun kasus yang menjadi titik fokus pendalaman adalah kasus perselisihan antar warga yang terjadi antara dua orang warga setempat pada bulan September 2021.

Kasus tersebut bermula dari kesalahpahaman yang terjadi dalam komunikasi dua orang warga berkaitan dengan penentuan penerima manfaat arisan yang kemudian menimbulkan perdebatan antara keduanya. Lalu, perselisihan itu berlanjut hingga munculnya tindakan dugaan pengancaman oleh masing-masing pihak kepada pihak lain.

Berdasarkan kasus tersebut, maka peran lembaga adat yang telah dilakukan adalah memanggil parapihak dan pihak lain yang dianggap relevan untuk bermusyawarah di kantor keuchiek guna mencari solusi terhadap persoalan yang ada. Berdasarkan musyawarah yang berlangsung, sungguhpun pada awalnya parapihak bersikukuh tidak mau berdamai, namun dengan pendekatan kekeluargaan dan kebijaksanaan para pimpinan lembaga adat, akhirnya perdamaian dapat tercapai dan berita acara perdamaian ditandatangani oleh parapihak.

4. PENUTUP

Adapun kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan berkaitan dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 berlangsung dengan lancar dan lembaga adat menyambut baik kegiatan seperti ini dilakukan. Aparatur pemerintahan gampong juga menyampaikan keinginan agar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar dapat menjadi mitra gampong dan melakukan pendampingan kepada aparatur gampong dalam proses penyelesaian urusan administrasi pemerintahan dan penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di wilayah Gampong Lamie. Aparatur Pemerintahan Gampong mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini dikarenakan adanya pengetahuan yang diperoleh serta terbangunnya kesadaran hukum bahwa tidak seluruh perkara yang

